



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah amanat undang-undang yang harus di implemantasikan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu diatur tata cara penerbitan izin usaha perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Kepmen/2016 tentang lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biota yang ada di perairan;
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
10. Pengolahan perikanan adalah upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan melalui proses secara tradisional atau modern, baik secara fisik, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk ikan olahan lainnya;
11. Pemasaran perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistim bisnis perikanan;
12. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan;
13. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Perizinan tertentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

16. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan selanjutnya disingkat BPKP adalah Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan.
18. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
19. Cara Budidaya Ikan Baik selanjutnya disingkat CBIB.
20. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kapal perikanan, pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

BAB II WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah pengelolaan perikanan daerah adalah meliputi wilayah perairan Kabupaten Pulau Morotai

BAB III JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Usaha perikanan yang harus memiliki izin merupakan kegiatan usaha perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan sebagaimana berikut;

- a. Perizinan perikanan tangkap;
- b. Perizinan pembudidayaan ikan; dan
- c. Perizinan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan tangkap di wilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi nelayan.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk koperasi nelayan yang memiliki kapal dibawah 5 (lima) Gross Tonase wajib memiliki Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)
- (3) BPKP diberikan untuk kapal penangkapan ikan dengan ukuran 1-5 (satu s/d lima) Gross Tonase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 3 (bulan).

Pasal 5

- (1) Usaha perikanan pembudidayaan ikan di wilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi.
- (2) Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki SIUP
- (3) SIUP diberikan untuk usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), berlaku selama orang tersebut masih melakukan usaha budidaya ikan.
- (4) SIUP dibidang pembudidayaan ikan dilengkapi dengan Surat Penangkaran Budidaya Ikan (SPBI) dan Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Usaha perikanan pengolahan dan pemasaran di wilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi.
- (2) Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki SIUP
- (3) SIUP diberikan untuk usaha pengolahan ikan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c), berlaku selama orang tersebut masih melakukan usaha pengolahan dan pemasaran.

BAB IV

SYARAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

Penerbitan izin BPKP untuk kapal 1-5 gross tonase yang diberikan kepada perorangan, badan maupun koperasi nelayan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan:

- (1) Surat permohonan;
- (2) Rekomendasi Dinas;
- (3) SIUP;
- (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (5) NPWP;
- (6) Pas Kecil;
- (7) Sertifikat Kesempurnaan;
- (8) KTP Pemilik/Perusahaan; dan
- (9) Pas Foto Warna ukuran 4x6 (4 lembar).

Pasal 8

Pemberian izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang diberikan kepada perorangan, badan maupun perusahaan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan:

- (1) Surat Permohonan;
- (2) Rekomendasi Dinas;
- (3) Sertifikat CBIB;
- (4) Akta pendirian;
- (5) KTP Pemilik/Perusahaan;
- (6) NPWP;

- (7) Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
- (8) Izin Lingkungan/UPL-UKL/AMDAL bagi yang berbadan hukum;
- (9) Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan (SPBI);
- (10) Pas Foto Warna ukuran 4x6 (4 lembar); dan
- (11) Rencana usaha.

Pasal 9

Pemberian izin usaha perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diberikan kepada perorangan, badan maupun perusahaan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan :

- (1) Surat permohonan;
- (2) Rekomendasi Dinas;
- (3) Sertifikat CPIB;
- (4) Akta Pendirian;
- (5) NPWP;
- (6) KTP Pemilik/Perusahaan;
- (7) Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
- (8) Izin Lingkungan/UPL-UKL/AMDAL bagi yang berbadan hukum; dan
- (9) Rencana Usaha.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Perikanan Tangkap

Pasal 10

- (1) Permohonan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan Kepada Kepala Dinas melalui Kepala bidang;
- (2) Kepala Bidang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan BPKP secara lengkap dan menunjuk petugas untuk melakukan penelitian;
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Bidang;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas menerbitkan BPKP, menundanya atau menolak Permohonan Surat BPKP.

Pasal 11

- (1) Penundaan pemberian BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/atau penggantian kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan BPKP ditolak.

- (4) Apabila perorangan/badan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka BPKP diberikan/diterbitkan.

Bagian Kedua Pembudidayaan Ikan

Pasal 12

SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan:

- (1) Surat persetujuan lingkungan yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat;
- (2) Izin lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
- (3) Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- (4) Rencana Usaha;
- (5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melampirkan surat lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB);
- (6) Foto copy akte pendirian perusahaan/koperasi;
- (7) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi dengan menunjukan aslinya; dan
- (8) Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 13

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- (2) Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP secara lengkap dan menunjuk petugas untuk melakukan penelitian;
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas menerbitkan izin usaha, menundanya atau menolak Permohonan SIUP.

Pasal 14

- (1) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/atau penggantian kepada badan atau perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan SIUP ditolak.

- (4) Apabila perorangan/badan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIUP diberikan/diterbitkan.

Bagian Ketiga Penangkaran Budidaya Ikan

Pasal 15

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan untuk kegiatan budidaya ikan wajib dilengkapi dengan SPBI
- (2) SPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jenis usaha budidaya ikan
- (3) SPBI berlaku selama 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (Satu) tahun sepanjang badan atau perusahaan perikanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIUP
- (4) Bentuk dan isi SPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

SPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada badan atau perusahaan perikanan yang telah menyampaikan permohonan tertulis dilengkapi dengan:

1. Foto copy SIUP dengan menunjukkan SIUP aslinya;
2. Foto copy KTP dan NPWP;
3. Rencana Usaha; dan
4. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 17

Permohonan Surat Penangkaran Budidaya Ikan (SPBI) disampaikan kepada Kepala Dinas;

- (1) Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan SPBI dengan lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha;
- (2) hasil penelitian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Kepala Dinas;
- (3) Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah memberikan SPBI;
- (4) Dalam hal penolakan, kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPBI sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 18

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SPBI dapat melakukan perubahan dan/atau penggantian SPBI setelah memperoleh persetujuan pemberi izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/atau penggantian SPBI berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (3) Dalam hal perubahan dan/atau penggantian SPBI disetujui, Kepala Dinas memberikan SPBI baru sebagai pengganti SPBI lama.
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Bagian Keempat Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 19

SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan:

- (1) Surat persetujuan lingkungan yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat;
- (2) Izin lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
- (3) Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- (4) Rencana usaha
- (5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melampirkan surat lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB);
- (6) Foto copy akte pendirian perusahaan/koperasi
- (7) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi dengan menunjukan aslinya
- (8) Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan

Pasal 20

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disampaikan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- (2) Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP secara lengkap dan menunjuk petugas untuk melakukan penelitian;
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas menerbitkan izin usaha, menundanya atau menolak Permohonan SIUP.

Pasal 21

- (1) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/atau penggantian kepada badan atau perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan SIUP ditolak.
- (4) Apabila perorangan/badan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIUP diberikan/diterbitkan.

BAB VI KEWAJIBAN PEMENGANG IZIN USAHA

Bagian Kesatu Perikanan Tangkap

Pasal 22

Pemegang BPKP berkewajiban untuk :

- a. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam BPKP;
- b. Melaporkan kegiatan usaha penangkapan ikan kepada pemberi izin ;
- c. Mengajukan permohonan perubahan dan/atau penggantian BPKP kepada pemberi izin dalam hal BPKP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam BPKP, atau memindahtangankan BPKP.

Bagian Kedua Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 23

Pemegang SIUP berkewajiban untuk:

- a. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. Melaporkan kegiatan usaha setiap siklus budidaya kepada pemberi izin;
- c. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, atau memindahtangankan SIUP.

BAB VII
TATA CARA BERAKHIRNYA DAN ATAU PENCABUTAN SIUP

Pasal 24

- (1) SIUP berakhir karena:
 - a. Diserahkan kepada pemberi izin;
 - b. Perusahaan perikanan jatuh pailit;
 - c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya; atau
 - d. Dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam SIUP;
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Melakukan perluasan atau penambahan unit usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. Selama 1 (Satu) tahun sejak SIUP diberikan, tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - e. Menggunakan dokumen palsu;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. Merugikan dan/atau membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), perusahaan dapat mengajukan permohonan keberatan pencabutan SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban tertulis menerima permohonan keberatan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan surat pencabutan SIUP.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 32

